



KEMENTERIAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH JAWA TENGAH
(WILAYAH KERJA JAWA TENGAH DAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA)
Jalan Dr.Cipto No.64 Semarang 50126 Jawa Tengah
Call Center: 150145, Pos-el: jateng@kemenham.go.id
Laman : www.kemenham.go.id

Nomor : KWH.11.IP.01.02-2552

27 April 2026

Sifat : Segera

Lampiran : 2 (dua) berkas

Hal : Telaahan dari Perspektif HAM
Terhadap Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Bantul tentang
Penyelenggaraan Gudang

Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul

di -

Bantul

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya kegiatan Analisis Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Penyelenggaraan Gudang dari Perspektif Hak Asasi Manusia sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2024 tentang Pengarustamaan HAM Dalam Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan, bersama ini kami sampaikan hasil analisis terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Penyelenggaraan Gudang.

Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi Rancangan Peraturan Daerah dari Perspektif HAM, serta memperkuat sinergi antara Kantor Wilayah Kementerian HAM Jawa Tengah Wilayah Kerja Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul dalam pembentukan Peraturan Perundang – Undangan dari Perspektif HAM.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.



Kepala Kantor Wilayah,

Mustafa Beleng

NIP. 196902011993031001

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Hak Asasi Manusia;
2. Plt. Direktur Jenderal Instrumen dan Penguatan HAM.

**TELAAHAN DARI PERSPEKTIF HAM
TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL
TENTANG PENYELENGGARAAN GUDANG**

1. Pandangan Umum

Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia serta menjamin pemenuhan hak asasi manusia, termasuk hak untuk memperoleh penghidupan yang layak dan kesempatan berusaha secara adil. Kegiatan ekonomi, termasuk dalam sistem logistik dan perdagangan melalui penyelenggaraan gudang, merupakan bagian penting dalam mendukung kelancaran distribusi barang, stabilitas harga, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, penyelenggaraan gudang perlu diatur secara seimbang agar mampu mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus melindungi kepentingan publik.

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Dalam negara hukum, setiap aktivitas ekonomi dan penyelenggaraan pemerintahan harus berlandaskan pada ketentuan hukum yang berlaku, termasuk dalam pengaturan sektor logistik dan pergudangan. Negara memiliki kewajiban untuk menciptakan tata kelola distribusi barang yang tertib, transparan, dan akuntabel, serta mencegah praktik-praktik yang dapat merugikan masyarakat, seperti penimbunan barang dan spekulasi harga.

Pengaturan mengenai penyelenggaraan gudang merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam menata sistem distribusi barang secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan. Keberadaan gudang memiliki peran strategis dalam menjamin ketersediaan barang kebutuhan masyarakat, khususnya barang kebutuhan pokok dan barang penting. Namun demikian, apabila tidak diatur secara memadai, penyelenggaraan gudang berpotensi menimbulkan dampak negatif, seperti ketidaktertiban perizinan, penyalahgunaan fungsi gudang, serta gangguan terhadap stabilitas pasar.

Dalam konteks daerah, perkembangan sektor pergudangan perlu dikendalikan melalui kebijakan yang mampu menjaga keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan masyarakat. Pengaturan ini juga harus

memperhatikan aspek tata ruang, lingkungan hidup, keamanan, serta keterpaduan dengan sistem distribusi daerah, sehingga keberadaan gudang tidak menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan sekitar dan masyarakat.

Pemerintah Daerah memiliki peran strategis dalam menetapkan kebijakan dan regulasi yang mengatur penyelenggaraan gudang, guna memastikan bahwa kegiatan tersebut berjalan sesuai dengan prinsip kepastian hukum, keteraturan, dan keberlanjutan. Selain itu, pengaturan ini juga bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha, meningkatkan kepatuhan terhadap perizinan, serta memperkuat fungsi pembinaan dan pengawasan oleh pemerintah daerah.

Berdasarkan hal tersebut, diperlukan suatu landasan hukum yang kuat dalam bentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Gudang yang dapat menjadi pedoman dalam pengaturan, pembinaan, dan pengawasan kegiatan pergudangan di daerah. Peraturan Daerah ini diharapkan mampu mengatur secara komprehensif mengenai klasifikasi gudang, pendaftaran, pencatatan dan pelaporan, serta mekanisme pengawasan dan sanksi, sehingga tercipta tata kelola pergudangan yang tertib dan efektif.

Dengan adanya pengaturan ini, diharapkan dapat terwujud sistem distribusi barang yang efisien, transparan, dan berkeadilan, serta mendukung stabilitas ekonomi daerah. Selain itu, pengaturan ini juga diharapkan mampu mencegah praktik penyimpangan dalam penyelenggaraan gudang serta mendorong terciptanya iklim usaha yang sehat, berdaya saing, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh

2. Pandangan Khusus

Secara normatif, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Penyelenggaraan Gudang telah mengatur berbagai aspek penting dalam tata kelola pergudangan, termasuk klasifikasi gudang, pendaftaran, pembinaan dan pengawasan, serta peran serta masyarakat. Substansi pengaturan juga telah mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan nasional yang relevan. Namun demikian, berdasarkan hasil analisis dari perspektif hak asasi manusia, masih terdapat beberapa aspek yang perlu disempurnakan agar pengaturan yang dibentuk lebih komprehensif, responsif, serta mampu menjamin perlindungan terhadap masyarakat dan lingkungan secara optimal.

Dalam implementasi pengaturan tersebut, terdapat beberapa catatan penting yang perlu menjadi perhatian, antara lain:

1. Belum optimalnya penguatan dimensi hak asasi manusia dalam konsideran

Pada bagian konsideran, pengaturan belum secara eksplisit menegaskan keterkaitan antara penyelenggaraan gudang dengan perlindungan hak asasi manusia, khususnya terkait hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat serta kesehatan masyarakat. Hal ini penting untuk memperkuat landasan normatif kebijakan.

2. Belum adanya penegasan perlindungan terhadap masyarakat terdampak

Pengaturan masih berfokus pada kepastian hukum bagi pelaku usaha dan pemerintah daerah, namun belum secara tegas mengakomodasi perlindungan bagi masyarakat yang terdampak oleh aktivitas pergudangan, seperti dampak lingkungan, lalu lintas distribusi, dan aktivitas logistik lainnya.

3. Keterbatasan mekanisme evaluasi terhadap izin atau pendaftaran gudang

Ketentuan mengenai Tanda Daftar Gudang (TDG) belum mengatur secara tegas kewajiban evaluasi berkala terhadap keberlakuan TDG. Hal ini berpotensi mengurangi efektivitas pengawasan terhadap kepatuhan pelaku usaha.

4. Belum tegasnya kewajiban perlindungan lingkungan dan kesehatan masyarakat

Pengaturan kewajiban pengelola gudang masih bersifat umum dan belum secara eksplisit mewajibkan perlindungan terhadap lingkungan hidup dan kesehatan masyarakat di sekitar gudang. Hal ini penting mengingat potensi dampak kegiatan pergudangan terhadap lingkungan dan kualitas hidup masyarakat.

5. Keterbatasan perlindungan terhadap partisipasi masyarakat

Pengaturan mengenai peran serta masyarakat belum dilengkapi dengan mekanisme perlindungan bagi masyarakat yang menyampaikan laporan atau pengaduan. Ketiadaan perlindungan ini berpotensi menghambat partisipasi publik dalam pengawasan.

6. Belum optimalnya mekanisme pengaduan masyarakat

Meskipun terdapat pengaturan mengenai peran serta masyarakat, belum diatur secara jelas mekanisme pengaduan yang mudah diakses, transparan, dan responsif terhadap laporan masyarakat terkait pelanggaran dalam penyelenggaraan gudang.

Dalam rangka penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Gudang, perlu dilakukan penguatan terhadap prinsip-prinsip sebagai berikut:

Pertama, menegaskan dimensi hak asasi manusia dalam konsideran, khususnya terkait perlindungan lingkungan hidup dan kesehatan masyarakat.

Kedua, menjamin perlindungan terhadap masyarakat terdampak kegiatan pergudangan.

Ketiga, mengatur mekanisme evaluasi berkala terhadap Tanda Daftar Gudang sebagai instrumen pengawasan.

Keempat, mempertegas kewajiban pelaku usaha dalam menjaga lingkungan hidup dan kesehatan masyarakat.

Kelima, menyediakan perlindungan hukum bagi masyarakat yang berpartisipasi dalam pengawasan.

Keenam, membangun mekanisme pengaduan masyarakat yang mudah diakses, transparan, dan responsif.

Dengan memperhatikan berbagai aspek tersebut, diharapkan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Penyelenggaraan Gudang dapat menjadi instrumen hukum yang tidak hanya memberikan kepastian berusaha, tetapi juga mampu menjamin perlindungan hak asasi manusia, kelestarian lingkungan, serta kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

3. Penutup

Negara hukum Indonesia yang berdasarkan Pancasila menjamin bahwa setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, memperoleh perlindungan atas dampak kegiatan ekonomi, serta mendapatkan akses terhadap informasi dan partisipasi dalam proses pengambilan kebijakan. Penyelenggaraan kegiatan usaha, termasuk di bidang pergudangan, harus dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia, serta keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan kepentingan masyarakat.

Dalam konteks penyelenggaraan gudang di Kabupaten Bantul, Pemerintah Daerah memiliki peran strategis dalam memastikan bahwa aktivitas pergudangan tidak hanya mendukung kelancaran distribusi barang dan pertumbuhan ekonomi daerah, tetapi juga tetap menjamin perlindungan terhadap lingkungan hidup, kesehatan masyarakat, serta hak-hak masyarakat yang terdampak. Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Gudang merupakan instrumen penting dalam mewujudkan tata kelola pergudangan yang tertib, transparan, dan akuntabel.

Berdasarkan hasil analisis, masih terdapat beberapa permasalahan yang perlu menjadi perhatian, antara lain:

- a. belum optimalnya penguatan dimensi hak asasi manusia dalam konsideran;
- b. belum tegasnya perlindungan terhadap masyarakat terdampak kegiatan pergudangan;
- c. keterbatasan mekanisme evaluasi terhadap Tanda Daftar Gudang;
- d. belum kuatnya pengaturan kewajiban perlindungan lingkungan hidup dan kesehatan masyarakat;
- e. keterbatasan perlindungan terhadap partisipasi masyarakat dalam pengawasan;
- f. belum optimalnya mekanisme pengaduan masyarakat yang mudah diakses dan responsive.

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah ini pada dasarnya telah mengakomodasi berbagai aspek pengaturan penyelenggaraan gudang, namun masih perlu dilakukan penyempurnaan agar mampu menjawab tantangan yang semakin kompleks, khususnya terkait dampak kegiatan pergudangan terhadap lingkungan dan masyarakat. Penguatan aspek perlindungan lingkungan, partisipasi masyarakat, transparansi, serta mekanisme pengawasan menjadi hal yang penting untuk diperhatikan dalam penyempurnaan regulasi ini.

Di sisi lain, penyusunan Peraturan Daerah ini harus tetap memperhatikan keselarasan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta instrumen hak asasi manusia, baik nasional maupun internasional. Dengan demikian, pengaturan yang dihasilkan tidak hanya memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha, tetapi juga mampu menjamin perlindungan hak masyarakat secara optimal.

Berdasarkan hal tersebut, dapat dipandang bahwa guna menjamin penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia dalam penyelenggaraan gudang, maka Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Penyelenggaraan Gudang perlu disusun dan disempurnakan dengan berpedoman pada prinsip-prinsip hak asasi manusia serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sejalan dengan hal tersebut, telah dilakukan analisis Produk Hukum Daerah dari perspektif Hak Asasi Manusia terhadap Rancangan Peraturan Daerah ini. Hasil analisis diharapkan dapat menjadi bahan masukan yang konstruktif dalam

proses pembentukan Peraturan Daerah, sehingga mampu menghasilkan regulasi yang responsif, berkeadilan, serta efektif dalam menjamin perlindungan lingkungan hidup, kepentingan masyarakat, dan keberlanjutan pembangunan daerah.

Semoga hasil telaahan ini dapat memberikan manfaat serta menjadi referensi dalam penyusunan dan penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Penyelenggaraan Gudang, guna mewujudkan tata kelola pergudangan yang tertib, berkelanjutan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.



Kepala Kantor Wilayah,

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized, flowing letters that appear to read 'Mustafa Beleng'.

Mustafa Beleng

NIP. 196902011993031001

Analisis Hak Asasi Manusia
Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul
Tentang Penyelenggaraan Gudang

No.	Rumusan Pasal dalam Rancangan Produk Hukum Daerah	Dasar hukum (Instrumen Nasional dan Internasional)	Pandangan	Usulan Perubahan
1	Menimbang huruf a	a. UUD: Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. b. UU: Pasal 9 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999: hak atas kehidupan dan lingkungan. c. ICESCR Pasal 12: hak atas kesehatan.	Belum menegaskan dimensi HAM (lingkungan & kesehatan).	Ditambahkan pada Menimbang huruf a: frasa “dengan tetap menjamin perlindungan lingkungan hidup, kesehatan masyarakat, dan hak asasi manusia.” “a. bahwa gudang sebagai suatu sistem logistik berperan penting dalam mendorong kelancaran distribusi Barang yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam upaya memajukan kesejahteraan umum dengan tetap menjamin perlindungan lingkungan hidup, kesehatan masyarakat, dan hak asasi manusia.”
2	Menimbang huruf c	a. UUD: Pasal 28D ayat (1): kepastian hukum. b. UU: UU HAM Pasal 3: persamaan di hadapan hukum. c. ICCPR Pasal 26: nondiskriminasi.	Fokus hanya pada pelaku usaha dan pemerintah.	Diubah pada huruf c: tambahkan “serta perlindungan masyarakat terdampak kegiatan pergudangan.” “c. bahwa untuk menciptakan kepastian berusaha dan untuk memberikan kepastian hukum bagi pemilik dan/atau pengelola gudang

				dan Pemerintah Daerah serta perlindungan masyarakat terdampak kegiatan pergudangan , maka perlu pengaturan penyelenggaraan gudang di Kabupaten Bantul”
3	Pasal 7 ayat (2)	a. UUD: Pasal 28D ayat (1). b. UU: Pasal 71 UU HAM: kewajiban pemerintah. c. ICESCR Pasal 2 ayat (1): kewajiban progresif.	Tidak ada evaluasi.	Ditambahkan pada Pasal 7 ayat (2): kewajiban evaluasi berkala TDG. “(2) TDG berlaku selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usahanya dan tidak mengalami perubahan, dengan tetap memenuhi kewajiban evaluasi berkala.”
4	Pasal 18 ayat (2)	a. UUD: Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. b. UU: Pasal 9 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999: hak atas lingkungan hidup yang baik. c. ICESCR Pasal 12: hak atas kesehatan.	Norma kewajiban masih umum dan belum menegaskan perlindungan lingkungan dan kesehatan masyarakat secara eksplisit	Ditambahkan pada Pasal 18 ayat (2) huruf baru: menjamin perlindungan lingkungan hidup dan kesehatan masyarakat di sekitar Gudang. “f. menjamin perlindungan lingkungan hidup dan kesehatan masyarakat di sekitar Gudang.”

5	Pasal 19 (Peran Serta Masyarakat)	a. UUD: Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: hak partisipasi dan hak memperoleh informasi. b. UU: Pasal 100 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999: peran serta masyarakat dalam HAM. c. ICCPR Pasal 19: kebebasan menyampaikan informasi.	Tidak terdapat perlindungan terhadap masyarakat yang melaporkan pelanggaran	Ditambahkan pada Pasal 19 ayat baru: “ayat (3) Masyarakat yang menyampaikan laporan, saran, atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diberikan perlindungan dari ancaman, intimidasi, atau tindakan balasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.”
---	-----------------------------------	--	---	---